



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENANGANAN
KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENANGANAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK,
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN ENDE








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
JALAN DURIAN, KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR
TELEPON (0381) 2627179
KABUPATEN ENDE**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Nomor SOP	15 TAHUN 2022
	Tgl Pembuatan	21 Maret 2022
	Tgl Pengesahan	21 Maret 2022
	Disahkan oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE ttd. ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI
	Nama SOP	PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pemanduan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Kemampuan administrasi dan pelayanan informasi • Mampu menangani pemohon dengan aktif • Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
-SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi -SOP Sengketa Publik	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan) 	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Atasan PPID	PPID	Desk Pelayan	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	- Pemohon informasi datang Mengisi Buku Registrasi atau - Permohonan Informasi meminta data/informasi melalui surat, email atau telp				Perseorangan : Kartu Identitas; Lembaga/Badan Publik : akte notaris, dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi permohonan memenuhi syarat	Untuk Pemohon Melalui Surat, Email, telp dan fax, formulir disikan Desk Pelayanan
2.	Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon terkait Informasi yang diminta				Data tersedia hardcopy/ softcopy	15 menit	Formulir Permohonan Data	data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3.	Jika Informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, deskpelayanan berkoordinasi dengan PPID (Pejabat PPID) & tim penghubung				Nota Dinas /Disposisi/ Arah	10hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan Tertulis	
4.	Pemohon Menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima apa tidak				Klasifikasi data yang dapat di berikan/tidak		Tanda terima Pemberitahuan Tertulis	Diberikan Desk informasi (Online), (Offline)
5.	Desk Pelayanan Memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon					10 menit		Pemohon yang memperoleh persetujuan atasan PPID

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur penanganan Keberatan terhadap Pelayanan informasi Publik dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ende

Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK,
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TENTANG
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**

2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
JALAN DURIAN, KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR
TELEPON (0381) 2627179
KABUPATEN ENDE**

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p>	Nomor SOP	TAHUN 2022
	Tgl Pembuatan	21 Maret 2022
	Tgl Pengesahan	21 Maret 2022
	Disahkan oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE ttd. ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI
	Nama SOP	PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pendoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Kemampuan administrasi dan pelayanan informasi • Mampu menangani pemohon dengan aktif • Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
-SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi -SOP Sengketa Publik	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan 	

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		Atasan PPID	PPID	Desk Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon Informasi mengajukan permohonan keberatan datang wajib mengisi formulir keberatan atau Pemohon bisa melalui email, surat			Mulai	Perseorangan : Kartu Identitas; Lembaga,Badan Publik/Badan Hukum: akte notaris, dokumen pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui surat, email,telp dan fax, formulir diisikan Desk Pelayanan
2.	Desk Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KI				Formulir keberatan terisi	15 menit	nomor registrasi formulir	
3.	Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada pejabat PPID					15 menit	Formulir keberatan tersampaikan	
4.	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepada Atasan PPID				Nota Dinas / Disposisi / Arahana	1 hari	Formulir keberatan tersampaiakn	
5.	Atasan PPID menjawab permohonan keberatan					1 hari	Surat jawaban yang telah ditangani	Atasan PPID wajib berdiskusi atau berkonsultasi dengan pembina
6.	Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban kepada pemohon			Selesai		Maks 30 hari kerja sejak keberatan diterima	register formulir keberatan	

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur penanganan Keberatan terhadap Pelayanan informasi Publik dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ende

Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK,
PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TENTANG
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
JALAN DURIAN, KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR
TELEPON (0381) 2627179
KABUPATEN ENDE**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Nomor SOP	15 TAHUN 2022
	Tgl Pembuatan	21 Maret 2022
	Tgl Pengesahan	21 Maret 2022
	Disahkan oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE ttd. ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI
Nama SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pendoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Standar Pelayanan Publik 2. Mampu mengelola administrasi dokumen. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik 2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penanganan Keberatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer 2. Printer 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila kegiatan didalam SOP tidak dilaksanakan maka tidak terciptanya titik temu dalam penanganan sengketa informasi.	Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

SOP PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN ENDE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Kasubag Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat panggilan sidang sengketa Informasi dari Komisi Informasi Provinsi NTT	mulai				Surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi informasi dan dokumen keberatan pelayanan informasi publik	3 jam	disposisi	1. Pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan pelayanan informasi kepada KPU Kabupaten Ende 2. Rapat diselenggarakan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat panggilan sidang diterima.
2.	Melakukan rapat pembahasan dengan PPID, Tim pertimbangan, Kasubag Hukum								
3.	Atasan PPID memerintahkan PPID bersama Tim Pertimbangan, Kasubag Hukum untuk menyiapkan bahan, dokumen, alat bukti, informasi publik berdasarkan keputusan rapat					bahan, dokumen, alat bukti, dan jawaban	30 menit	disposisi	
4.	<p>a. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Tim pertimbangan, PPID, Kasubag Hukum, terkait penyiapan draft jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik</p> <p>b. Melaporkan kepada Atasan PPID terkait draft jawaban tertulis /keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik</p>					disposisi dan data terkait sengketa yang dibutuhkan	2 hari kerja	Daft jawaban tertulis keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik	

5.	<p>a. memeriksa draft jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik</p> <p>Jika setuju, diserahkan ke PPID untuk dibawa ke sidang sengketa informasi. Jika tidak setuju, dikembalikan ke PPID untuk diperbaiki</p> <p>b. Memberikan kuasa kepada PPID dan Bagian Hukum untuk mewakili lembaga dalam memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada persidangan sengketa informasi publik di KI</p>	<pre> graph TD Start[] --> Decision{ } Decision -- tidak --> End1[] Decision -- ya --> End2([selesai]) </pre>			Draft jawaban tertulis keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik	tentative	Surat kuasa jawaban tertulis/keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi publik	
----	---	--	--	--	---	-----------	---	--

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur penanganan Keberatan terhadap Pelayanan informasi Publik dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ende

Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan Sesuai Aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
Kasubag Hukum dan SDM,

